

PANWASLU KECAMATAN UJUNG LOE

PENGUMUMAN

PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS

KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN UJUNG LOE

Nomor : 0022/KP.01.00/K.SN-04.10/9/2024

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pengawas TPS Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Ujung Loe maka Panwaslu Kecamatan Ujung Loe membuka perpanjangan pendaftaran bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS. Adapun Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Pengawas TPS Sepuluh Desa dan Satu Kelurahan Se-Kecamatan Ujung Loe dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kel/Desa	No.Tps	Sasaran Perpanjangan
1.	Balleanging	005	Khusus Perempuan
2.	Balong	001	Khusus Perempuan
		003	Umum
		004	Umum
		005	Umum
		006	Umum
		001	Umum
3.	Dannuang	002	Khusus Perempuan
		004	Umum
		005	Umum
		006	Umum
		007	Khusus Perempuan
		001	Umum
		004	Umum
4.	Garanta	005	Umum
		006	Umum
		007	Umum
		001	Umum
		002	Umum
5.	Manjalling	003	Umum
		004	Khusus Perempuan
		005	Khusus Perempuan
		001	Umum
		002	Umum
		003	Umum
6.	Manyampa	004	Umum
		005	Umum
		006	Umum
		001	Umum
		002	Umum
		003	Umum
7.	Paccarammengang	004	Umum
		005	Umum
8.	Padang Loang	006	Umum
		001	Umum
9.	Salemba	002	Umum
		003	Umum
		001	Umum
		002	Umum
		003	Umum

10.	Seppang	004	Umum
		005	Umum
		006	Umum
		007	Umum
11.		003	Umum
		004	Umum

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2) Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Ujung Loe dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:

- a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
- c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang warna merah;
- d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. Daftar Riwayat Hidup.
- f. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas.
- g. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:

- 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkotika (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
- 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Anggota Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ujung Loe atau Kantor Kelurahan/Desa Se Kecamatan Ujung Loe.
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ujung Loe, Jl. Poros Bira Kelurahan Dannuang Kecamatan Ujung Loe atau via email panwaslukecamatanujungloe@gmail.com.
5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopi.

3) Batas Waktu Pendaftaran:

- 1) Waktu penerimaan perpanjangan pendaftaran mulai tanggal 01 Oktober s/d 10 Oktober 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

29/09/2024

**PANWASLU KECAMATAN UJUNG LOE
KELompok KERJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA SE KECAMATAN UJUNG LOE**

(Ketua)

(MUHAMAD TAKRIM)



(Sekretaris)

(ANDI RAYES, M. S.Sos)
NIP.197402082009011003